

***Refocusing* Anggaran Saat Pandemi Covid-19, BPK Kaltara Tetap Periksa Berdasarkan Aturan**



<https://kaltim.tribunnews.com/>

Pada masa terjadinya pandemi virus Covid-19¹ ini, banyak pemerintah daerah yang melakukan *refocusing* anggaran, dan maka dari pada itu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kaltara mengingatkan pemda untuk tidak menyalahgunakan kebijakan *refocusing* APBD untuk penanganan Covid-19. Jika ada penyelewengan akan berdampak pada penilaian opini pengelolaan keuangan daerah di 2021.

Kepala BPK RI Perwakilan Kaltara, Agus Priyono mengatakan, bila mengacu pada aturan, secara teknis pelaksanaan *refocusing* anggaran tidak memerlukan persetujuan dari DPRD, namun untuk pemanfaatannya tidak boleh untuk kepentingan lain, selain untuk penanganan Covid-19.

“*Refocusing* adalah menggeser anggaran-anggaran yang sudah ditentukan dalam APBD untuk digunakan dalam penanganan Covid-19. Ini ada dasar hukumnya yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Presiden. Perppu² ini pengganti undang-undang untuk memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk mengalihkan anggaran tanpa persetujuan DPRD.

Aturan ini juga sudah dikoordinasikan dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), sehingga pemda nantinya melakukan asistensi ke Kemendagri. Meskipun demikian, dalam laporan pertanggungjawaban penggunaan keuangan daerah akan dilakukan pemeriksaan. Saat ini BPK Kaltara sedang menunggu keputusan pimpinan pusat tentang rencana pemeriksaan semester kedua, di mana banyak pemerintah daerah yang mengalihkan anggaran untuk penanganan Covid-19.

¹ Pandemi Corona virus di Indonesia merupakan bagian dari pandemi penyakit corona virus 2019 (COVID-19) yang sedang berlangsung di seluruh dunia. Penyakit ini disebabkan oleh korona virus sindrom pernapasan akut berat 2 (SARS-CoV-2).

² Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (atau disingkat Perpu atau Perppu) adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Materi muatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah sama dengan materi muatan Undang-Undang.

“Dalam pemeriksaan kita akan mengikuti aturan, kita juga akan melihat apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah apakah sudah sesuai dengan aturan atau belum. Makanya terkait dengan *refocusing* yang dikhawatirkan nanti adalah dialihkan seolah-olah untuk Covid-19 tetapi tidak ada hubungannya. Kita nanti arahnya ke sana dalam pemeriksaan, setiap anggaran untuk penanganan Covid-19 akan kita uji apakah betul pengalihan anggaran untuk Covid-19 atau tidak, kalau tidak berarti memanfaatkan aturan untuk digunakan yang lain,” bebarnya.

Lebih lanjut dikatakan Agus, apakah penyelewengan *refocusing* akan berdampak pada pemberian opini, dirinya belum bisa memastikan, tetapi hal tersebut bisa saja menjadi dasar penentuan opini. Apalagi dari beberapa instansi melakukan pantauan termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Dari KPK juga fokus ke situ, jangan sampai pengalihan anggaran disalahgunakan. Laporan pertanggungjawaban penggunaan keuangan daerah harus benar, kegiatan-kegiatan pemerintah daerah harus sinergi. Nanti pada saat pemeriksaan akan fokus kesana, tetapi tidak berkuat soal izin ke dewan untuk melakukan *refocusing*. Kita belum ngecek ke lapangan, sehingga belum bisa memberikan tanggapan lebih jauh lagi,” pungkasnya.

Sumber Berita :

- Korankaltara.com; BPK Ingatkan Pemda Anggaran Covid-19 Jangan Disalahkan; 11 Juni 2020.
- Kaltim.tribunnews.com; *Refocusing* Anggaran Saat Pandemi Covid-19, BPK Kaltara Tetap Periksa Berdasarkan Aturan; 11 Juni 2020

Catatan :

- *Refocusing* adalah menggeser anggaran-anggaran yang sudah ditentukan dalam Anggaran Pemerintah Belanja Daerah (APBD). *Refocusing* dilakukan karena ada keadaan yang membuat dampak yang luar biasa pada perekonomian nasional dan kondisi sosial ekonomi masyarakat.
- Dimasa darurat Pandemi Covid-19 ini, Pemerintah menerbitkan peraturan untuk menjaga masyarakat dan perekonomian yaitu:
 - Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID – 19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan; dan
 - Perpres Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran (APBN) 2020.
- *Recofusing* dilakukan dengan menunda atau membatalkan kegiatan-kegiatan yang dianggap tidak lagi relevan atau tidak dalam koridor prioritas seperti perjalanan dinas dan kegiatan lainnya yang tidak dapat dilakukan pada periode darurat untuk direalokasikan.
- Akibat pandemi Covid-19 yang semakin meluas maka dilakukan upaya penanganan bersama antara Pemerintah Pusat dan Daerah melalui realokasi dan *refocusing*

anggaran belanja APBN dan APBD Tahun Anggaran 2020 untuk penanganan pandemi Covid-19.

- Pemda melakukan penyesuaian APBD TA 2020 sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119 /2813/SJ dan 117/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD TA 2020 Dalam Rangka Penanganan Covid-19, serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional (SKB Mendagri dan Menkeu), dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa TA 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional.